

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK KUALA IE LEUBEU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT LAOT

Aulia Fahmi¹, Junaidi², Suhaibah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

auliafahmi602@gmail.com¹, junaidi@unigha.ac.id², suhaibah@unigha.ac.id³,



Info Artikel:

ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic country has a diversity of cultures and customary laws that live and develop in society. One form of local wisdom that still exists today is the customary institution of the Laot or known as Panglima Laot in Aceh. Panglima Laot plays a central role as a mediator and enforcer of customary maritime law based on agreements and norms that have been passed down from generation to generation. In contemporary social reality, the implementation of customary maritime law is not free from various serious challenges. Several cases of violations occur in the field, such as fishing in customary prohibited areas. This study aims to determine the role of Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu in resolving violations of the Laot through customary law. What obstacles does Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu face in carrying out its role and authority in resolving violations of the Laot through customary law? What efforts has Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu made to overcome obstacles in the implementation of customary maritime law. The research method used is empirical (sociological) legal research with a normative juridical approach, namely an approach that examines law as a social phenomenon that lives and develops within society. The results of this study indicate that the Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu plays a very strategic role in resolving violations of customary law through customary law. This role is realized through clear territorial authority. The Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu faces various obstacles in carrying out its role and authority, including weak synchronization between customary law and positive law, and declining compliance by some fishermen with customary norms. The Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu has implemented various effective efforts to overcome obstacles to the implementation of customary law, including strengthening customary education and improving coordination with village officials and customary institutions. Recommendations include strengthening regulations and institutional support from the local government so that the Panglima Laot's decisions have stronger legitimacy and are integrated with the positive legal system.

Keywords: Role, Resolution, and Customary Law

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih eksis hingga kini adalah lembaga adat laot atau dikenal sebagai Panglima Laot di Aceh. Panglima Laot memegang peran sentral sebagai mediator sekaligus penegak hukum adat laut berdasarkan kesepakatan dan norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam realitas sosial kontemporer, pelaksanaan hukum adat laut tidak terlepas dari berbagai tantangan serius. Beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti penangkapan ikan di wilayah larangan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan panglima laot lhok kuala ie leubeu dalam menyelesaikan pelanggaran laot melalui hukum ada. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh panglima laot lhok kuala ie leubeu dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam penyelesaian pelanggaran Laot melalui Hukum Adat. Apa upaya yang dilakukan oleh panglima laot lhok kuala ie leubeu untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hukum adat laot. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini Panglima laot lhok kuala ie leubeu memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian pelanggaran adat laot melalui hukum adat. Peranan tersebut diwujudkan melalui kewenangan teritorial yang jelas. Panglima laot lhok kuala ie leubeu menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan peran dan kewenangannya, yaitu lemahnya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif, menurunnya kepatuhan sebagian nelayan terhadap norma adat. Panglima laot lhok kuala ie leubeu telah melakukan berbagai upaya efektif dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hukum adat laot, yaitu penguatan edukasi adat, peningkatan koordinasi dengan aparat gampong dan lembaga adat. Saran, penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah agar keputusan Panglima Laot memiliki legitimasi yang lebih kuat dan terintegrasi dengan sistem hukum positif.

Kata Kunci: *Peranan, Penyelesaian, dan Adat Laot*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih eksis hingga kini adalah lembaga adat laot atau dikenal sebagai Panglima Laot di Aceh. Lembaga Panglima Laot merupakan bahagian dari adat laot, disamping lembaga lainnya yang kita jumpai seperti *muge bangku* (touke, bangku), dan *muge jak* (penjaja). Sebagai pemuka Adat pengetua adat Nelayan lembaga ini sudah dikenal sejak Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637). Didalam Hikayat Pocut Muhammad dan Hikayat Malem Dagang ada disebut Keujruen Kuala, akan tetapi tidak disebut sama sekali apa tugas keujruen kuala dan nama itu tidak pernah muncul lagi sesudahnya. Orang lebih mengenal sebutan Panglima Laot sebagai pemimpin kelompok Nelayan dikawasan di lhok.

Panglima bukan pejabat/ penguasa yang ditunjuk/ diangkat oleh kerajaan sebagaimana jabatan syah bandar. Akan tetapi keberadaannya diakui oleh kerajaan sebagai pengetua adat dikalangan Nelayan. Pengakuan kerajaan dapat dilihat dalam sebuah

sarakata Sultan Aceh, dimana jabatan Panglima Laot disebut sebagai pejabat yang menyelesaikan sengketa dikalangan Nelayan yang isi sarakata tersebut sebagai berikut "Apabila yang punya unyab itu tidak dapat bertindak. Ia boleh mengadu hal itu kepada Panglima Laot dan Panglima Laot harus menjatuhkan keputusan kepada orang melanggar peraturan itu dengan menyuruh bayar dari ikan itu".¹

Panglima Laot tidak hanya menjalankan peran sosial dan budaya, tetapi juga memiliki nilai yuridis dalam konteks hukum adat yang diakui keberadaannya oleh hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Melalui regulasi tersebut, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran di wilayah kelautan.²

Agar panglima Laot menjadi sebagai persekutuan masyarakat hukum adat panglima Laot harus mempunyai wilayah kekuasaannya dan dapat bertindak ke dalam dan keluar sebagaimana dimaksud diatas, Wilayah hukum Panglima Laot meliputi wilayah laot dari pantai hingga jarak tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Dalam wilayah hukum masing-masing, baik itu Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten maupun Panglima Laot Provinsi (*Panglima Laot Chik*).³

Khususnyannya di Kabupaten Pidie Ada sebanyak 11 panglima lhok yang berada di bawah Panglima laot Pidie yaitu Lhok Kuala Tari, Lhok Kuala Ie Leubeu, Lhok Kuala Lhee, Lhok Kuala Braboe, Lhok Kuala Sigli, Lhok Kuala Peukan Baro, Lhok Kuala Genteung, Lhok Kuala Batee, Lhok Kuala Laweung, Lhok Ujong Pie dan Lhok Kuala Kalee.⁴

Salah satu di antaranya adalah Lhok Kuala Ie Leubeu, yang secara administratif dan sosial membawahi 5 (lima) gampong pesisir, yaitu gampong Pusong, Lancang, Pasi Lhok,

¹Majelis Adat Aceh. Hukum Adat Laut dan Panglima Laot. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> diakses 18 Desember 2025.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 2006.

³ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. 2008

⁴ Kenduri Laot di Pidie Ajang Perkuat Silaturahmi Menjaga Ekosistem Bahari. Habaaceh. <https://www.habaaceh.id/news/kenduri-laot-di-pidie-ajang-perkuat-silaturahmi-menjaga-ekosistem-bahari/index.html> diakses 18 Desember 2025.

Ie Leubeu termasuk Gampong Jeumeurang, yang berada dalam wilayah Kecamatan Kembang Tanjong. Keberadaan gampong-gampong tersebut berada dalam satu kesatuan wilayah adat laot, sehingga tunduk pada kewenangan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam pengelolaan sumber daya laut serta penyelesaian pelanggaran adat laot.

Salah satu contoh implementasi peran Panglima Laot adalah di wilayah Lhok Kuala Ie Leubeu, khususnya di Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie. Dalam praktiknya, Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu bertugas menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran adat laut seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan di wilayah larangan, serta pelanggaran waktu melaut. Penanganan pelanggaran tersebut umumnya dilakukan melalui musyawarah adat (*meusyawarah ureuëk laot*) yang melibatkan nelayan pelanggar, saksi, dan tokoh-tokoh adat setempat.⁵

Panglima Laot memegang peran sentral sebagai mediator sekaligus penegak hukum adat laut berdasarkan kesepakatan dan norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sanksi yang dijatuhkan tidak selalu bersifat represif, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan, pemulihan hubungan sosial, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Misalnya, pelanggar dapat dikenai sanksi berupa larangan melaut sementara, permintaan maaf di depan publik adat, hingga kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian sengketa melalui hukum adat lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif (*restorative justice*), bukan semata-mata hukuman.⁶

Dalam realitas sosial kontemporer, pelaksanaan hukum adat laut tidak terlepas dari berbagai tantangan serius. Perkembangan teknologi penangkapan ikan yang semakin modern, seperti penggunaan pukat harimau, alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan racun, telah memicu meningkatnya pelanggaran di wilayah laut Aceh.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa praktik illegal fishing dan penggunaan alat tangkap destruktif masih ditemukan di perairan Aceh, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Pidie dan sekitarnya, yang berdampak langsung pada kerusakan ekosistem laut serta konflik antar nelayan.⁷

⁵ Riza, F. "Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Sengketa Nelayan di Aceh". Jurnal Ilmu Hukum, 2020, Hal. 45–60.

⁶ Ismail, M. Panglima Laot: Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Laut Di Aceh. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2019.

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Aceh. Jakarta: KKP. 2022.

Beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti penangkapan ikan di wilayah larangan adat (*pantang laot*), pelanggaran waktu melaut yang telah ditetapkan Panglima Laot, serta penggunaan alat tangkap modern oleh nelayan luar daerah tanpa izin adat setempat, sering kali menimbulkan sengketa antar nelayan lokal. Dalam praktiknya, Panglima Laot berupaya menyelesaikan pelanggaran tersebut melalui mekanisme hukum adat dengan menjatuhkan sanksi berupa denda adat, larangan melaut sementara, atau kewajiban meminta maaf secara terbuka. Namun, tidak sedikit pelanggar yang menolak atau mengabaikan keputusan adat, terutama ketika mereka merasa keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal.⁸

Selain itu, berkurangnya kepatuhan generasi muda nelayan terhadap norma adat turut memperlemah kewibawaan lembaga Panglima Laot. Generasi nelayan muda cenderung lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek dan kurang memahami nilai-nilai filosofis adat laot sebagai sistem pengelolaan laut berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, di mana hukum adat mulai dipandang sebagai tradisi lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.⁹

Permasalahan semakin kompleks dengan belum terbangunnya sinkronisasi yang kuat antara hukum adat dan hukum positif. Dalam beberapa kasus pelanggaran yang berdampak luas, seperti kerusakan lingkungan laut atau konflik antar kelompok nelayan lintas wilayah, keputusan Panglima Laot kerap dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis formal. Aparat penegak hukum pun cenderung menggunakan hukum positif semata tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian adat yang telah lebih dahulu ditempuh oleh masyarakat.¹⁰

Kondisi ini menimbulkan dilema hukum di tingkat lokal, di mana masyarakat nelayan berada pada posisi yang sulit antara mempertahankan kepatuhan terhadap hukum adat yang telah lama hidup dan mengakar, atau mengikuti prosedur hukum negara yang bersifat formal dan kaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menelaah bagaimana sebenarnya peranan Panglima Laot dalam penyelesaian pelanggaran

⁸ Fauzi, A. "*Conflict Resolution dalam Hukum Adat Laut: Studi atas Peran Panglima Laot di Aceh.*" Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2023. Hlm. 278-296.

⁹ Hanafiah, T. "*Adat Laut Aceh dan Tantangan Modernisasi Alat Tangkap Nelayan.*" Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2023. Hlm. 89-104.

¹⁰ Safrina, N. "*Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perikanan di Aceh.*" Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2022. Hlm. 321-340.

laut melalui hukum adat, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta upaya penguatan legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.¹¹

Ketiadaan landasan yuridis yang secara operasional mengatur mekanisme koordinasi antara lembaga adat seperti Panglima Laot dengan aparat penegak hukum negara, seperti kepolisian dan kejaksaan, menyebabkan kekosongan peran dalam beberapa perkara. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai dan prinsip hukum adat, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bahkan konflik kepentingan.

Ketidakharmonisan ini menyebabkan proses penegakan hukum di tingkat lokal menjadi tidak maksimal, terutama ketika pelanggaran yang terjadi berada di wilayah teritorial antara ranah adat dan hukum positif. Akibatnya, masyarakat nelayan menjadi bingung dalam menentukan jalur penyelesaian yang tepat, sementara upaya pemulihan atas pelanggaran yang terjadi menjadi kurang optimal.¹²

Hal ini diperparah dengan belum adanya regulasi teknis yang secara rinci mengatur prosedur koordinasi antara lembaga adat Panglima Laot dengan aparat penegak hukum formal. Ketiadaan pedoman ini berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan adat, yang pada akhirnya dapat mengurangi wibawa Panglima Laot dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga norma dan ketertiban di wilayah laut adat.

Padahal, dalam konteks Aceh, Panglima Laot bukan hanya simbol budaya, tetapi juga representasi dari sistem hukum lokal yang diakui secara normatif oleh peraturan perundang-undangan. Jika peran dan kewenangannya tidak didukung oleh pemahaman yang memadai dari aparat negara dan tidak ditopang oleh regulasi hukum yang kuat, maka hal tersebut dapat melemahkan efektivitas penyelesaian pelanggaran laut secara adat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.¹³

Ketidakadilan tersebut dapat berupa pengambilan keputusan yang tidak diterima oleh semua pihak, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat pesisir, serta potensi terjadinya pelanggaran yang berulang karena tidak adanya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan secara adat.¹⁴ Kondisi ini juga dapat merusak tatanan sosial masyarakat

¹¹ Sulaiman, M. *Lembaga Adat di Aceh: Fungsi, Peran, dan Tantangan dalam Konteks Otonomi Khusus*. Banda Aceh: Al-Mizan. 2018.

¹² Mardhatillah, A. *Hukum Adat Laut dalam Perspektif Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish. 2021. Hal. 24-46

¹³ Wahab, M. A. *Relevansi Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Daerah Pesisir*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press. 2012

¹⁴ Zainuddin, A. *Hukum Adat dan Masyarakat Pesisir*. Medan: Pustaka Nusantara. 2020

nelayan yang selama ini hidup dalam semangat gotong royong dan kepatuhan terhadap norma adat.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat seperti Panglima Laot bisa melemah jika keputusan-keputusan yang diambil dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah atau bahkan bertentangan dengan hukum positif. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas sosial di wilayah pesisir dan mengganggu harmonisasi antara hukum adat dengan sistem hukum nasional yang seharusnya saling melengkapi.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika penelitian mengangkat judul. “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Laot”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*sociologis*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Teknik pengumpulan data melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam Menyelesaikan Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat

Peranan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam penyelesaian pelanggaran adat laot merupakan manifestasi nyata dari keberlakuan hukum adat sebagai living law di tengah masyarakat nelayan Gampong Jeumeurang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai teori hukum adat, Teori Teritorial dan teori kewenangan, Panglima Laot memiliki kewenangan fungsional dan teritorial yang lahir dari pengakuan masyarakat serta diperkuat oleh regulasi daerah Aceh.

Secara yuridis, peranan Panglima Laot memiliki dasar hukum yang jelas. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara tegas mengakui Panglima Laot sebagai lembaga adat yang berwenang mengatur dan menyelesaikan persoalan adat

¹⁵ Zainal, A. "Peran Panglima Laot dalam Menjaga Ketertiban Nelayan di Wilayah Adat Aceh". Jurnal Hukum Adat Nusantara, 2019, Hal. 77-89.

di bidang kelautan dan perikanan.¹⁶ Selain itu, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 memberikan legitimasi normatif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat di luar peradilan formal.

Dalam praktiknya, Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu menjalankan peranan utama sebagai penegak hukum adat laut, mediator sengketa, dan penjaga kelestarian sumber daya laut. Peranan ini diwujudkan melalui pengawasan aktivitas penangkapan ikan, penegakan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, serta penyelesaian pelanggaran adat laot secara musyawarah.

Pelanggaran adat laot yang kerap terjadi di wilayah Lhok Kuala Ie Leubeu antara lain penggunaan alat tangkap terlarang, pelanggaran waktu melaut, serta memasuki wilayah tangkap lhok lain tanpa izin. Terhadap pelanggaran tersebut, Panglima Laot memanggil pihak pelanggar dan pihak terkait untuk diselesaikan melalui forum adat.¹⁷ Mekanisme ini sejalan dengan teori penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan restorative justice, yaitu pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata-mata penghukuman.¹⁸

Sanksi adat yang dijatuhkan oleh Panglima Laot umumnya berupa denda adat, kewajiban sosial, atau larangan melaut sementara. Sanksi tersebut bersifat mendidik dan bertujuan menimbulkan efek jera tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Meskipun sanksi adat tidak bersifat yuridis formal seperti putusan pengadilan, tingkat kepatuhan masyarakat nelayan terhadap keputusan Panglima Laot relatif tinggi karena didasarkan pada nilai kepercayaan dan legitimasi sosial.

Peranan Panglima Laot juga mencerminkan penerapan teori teritorial, di mana kewenangannya hanya berlaku dalam wilayah Lhok Kuala Ie Leubeu. Kewenangan teritorial ini membatasi ruang lingkup pengaturan adat laot agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar Panglima Laot di lhok lain. Pembatasan wilayah ini memberikan kepastian hukum bagi nelayan, sekaligus memperjelas siapa pihak yang berwenang menyelesaikan pelanggaran adat laot yang terjadi di suatu wilayah perairan tertentu.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁷ Panglima Laot Aceh. *Pedoman Umum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh, 2018.

¹⁸ Amzar Ardiyansyah, dkk. Implementation Of Halal Tourism In An Effort To Improve The Communitys Economy. Proceeding International Seminar of Islamic Studies. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14202> <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/14202>

Secara sosiologis, masyarakat nelayan Gampong Jeumeurang memahami bahwa setiap aktivitas melaut harus tunduk pada ketentuan adat yang berlaku di wilayah Lhok Kuala Ie Leubeu. Nelayan dari luar wilayah yang memasuki area tangkap tanpa izin dianggap melanggar adat laot dan dapat dikenakan sanksi adat.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat laut tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian wilayah perairan adat.

Pengakuan terhadap kewenangan teritorial Panglima Laot juga diperkuat oleh keterlibatan unsur masyarakat dan aparat negara dalam praktik penyelesaian pelanggaran adat laot. Dalam beberapa kasus, Panglima Laot berkoordinasi dengan tokoh adat, aparatur gampong, serta Pol Airud untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah perairan. Sinergi ini mencerminkan hubungan harmonis antara hukum adat dan hukum negara, sebagaimana telah dibahas dalam Bab II mengenai hubungan hukum adat dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Gampong Jeumeurang, diperoleh keterangan bahwa kewenangan Panglima Laot dihormati oleh masyarakat karena telah menjadi bagian dari tatanan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keputusan adat yang diambil dalam wilayah Lhok dinilai adil dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nelayan dan kelestarian sumber daya laut.²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh nelayan aktif Gampong Jeumeurang, yang menyatakan bahwa keberadaan Panglima Laot memberikan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan aktivitas melaut. Nelayan merasa terlindungi dari praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan maupun dari konflik antar nelayan yang berpotensi menimbulkan perselisihan berkepanjangan.²¹ Dari sisi penegakan hukum negara, Pol Airud menilai bahwa kewenangan teritorial Panglima Laot membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan perairan. Penyelesaian pelanggaran ringan melalui hukum adat dianggap efektif dan mampu mencegah eskalasi konflik ke ranah pidana, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Peranan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu tidak hanya terbatas pada fungsi simbolik adat, melainkan memiliki peran nyata dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan pelanggaran adat laot, serta melindungi keberlanjutan sumber daya laut.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu, tanggal 12 November 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Gampong Jeumeurang, tanggal 12 November 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan Nelayan Aktif Kuala Ie Leubeu, tanggal 12 November 2025.

²² Hasil wawancara dengan Pol Airud, tanggal 12 November 2025.

Keberadaan Panglima Laot sebagai pemimpin adat laut menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nelayan dan kelestarian lingkungan laut.

Penyelesaian pelanggaran adat laot melalui mekanisme hukum adat terbukti lebih diterima oleh masyarakat nelayan karena dilakukan secara musyawarah, mengedepankan nilai keadilan restoratif, serta memperhatikan kondisi sosial pelaku pelanggaran.²³ Legitimasi Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu diperkuat oleh pengakuan masyarakat adat pesisir dan dukungan regulasi daerah, sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan sosial yang mengikat. Sinergi antara lembaga adat, aparat gampong, dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum positif dapat berjalan berdampingan dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah perairan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian pelanggaran adat laot melalui hukum adat. Peranan tersebut diwujudkan melalui kewenangan teritorial yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, serta penerapan sanksi adat yang bersifat mendidik dan restoratif.

Keberhasilan Panglima Laot dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari legitimasi adat yang kuat, kepercayaan masyarakat nelayan, serta pengakuan yuridis melalui Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh. Dengan demikian, hukum adat laut yang dijalankan oleh Panglima Laot masih relevan dan efektif sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan sumber daya laut di wilayah Lhok Kuala Ie Leubeu.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam Menjalankan Peran dan Kewenangannya dalam Penyelesaian Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat

Pelaksanaan peran dan kewenangan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam menyelesaikan pelanggaran adat laot tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adat laut, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang di wilayah pesisir.

a. Lemahnya Sinkronisasi antara Hukum Adat dan Hukum Positif

²³ Panglima Laot Aceh. *Pedoman Umum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh, 2018.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Panglima Laot adalah belum optimalnya sinkronisasi antara hukum adat laot dengan hukum positif. Meskipun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberikan pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat, namun dalam praktiknya keputusan Panglima Laot sering kali dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, terutama ketika pelanggaran menyentuh aspek pidana atau berdampak luas terhadap lingkungan laut.

Hal ini menyebabkan sebagian pihak, khususnya nelayan dari luar wilayah lhok atau pelaku usaha perikanan modern, enggan mematuhi keputusan adat dan lebih memilih menempuh jalur hukum formal. “Kadang keputusan adat sudah kami ambil, tapi ada juga nelayan yang tidak mau patuh karena merasa hukum adat tidak sekuat hukum negara, apalagi kalau pelanggarannya besar,”²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa secara yuridis, posisi hukum adat masih membutuhkan penguatan dalam implementasinya agar tidak terpinggirkan oleh sistem hukum formal.

b. Menurunnya Kepatuhan Nelayan terhadap Norma Adat

Hambatan lainnya adalah menurunnya tingkat kepatuhan sebagian nelayan, khususnya generasi muda, terhadap norma dan aturan adat laot. Modernisasi alat tangkap, orientasi ekonomi yang tinggi, serta masuknya nelayan dari luar wilayah lhok menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal semakin tergerus.

Dalam beberapa kasus, nelayan lebih mementingkan hasil tangkapan daripada mematuhi aturan adat seperti larangan melaut pada hari-hari tertentu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta batas wilayah penangkapan ikan. “Anak-anak muda sekarang banyak yang kurang peduli adat, yang penting dapat ikan banyak. Kadang sudah diingatkan, tapi masih ada yang melanggar,”²⁵ Fenomena ini sejalan dengan teori hukum adat yang menyatakan bahwa efektivitas hukum adat sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat pendukungnya.²⁶

c. Keterbatasan Sarana, Dukungan, dan Kewenangan Penegakan

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan dukungan operasional dalam menjalankan fungsi pengawasan laut. Panglima Laot tidak memiliki alat

²⁴ Hasil wawancara dengan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu, 12 November 2025

²⁵ Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Gampong Jeumeurang, 13 November 2025

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2019.

pengawasan yang memadai seperti kapal patroli, alat komunikasi laut, maupun dukungan anggaran yang berkelanjutan. Akibatnya, pengawasan terhadap pelanggaran adat laot hanya mengandalkan laporan masyarakat dan pengamatan terbatas.

Selain itu, kewenangan Panglima Laot dalam penegakan sanksi juga bersifat sosial dan adat, sehingga dalam pelanggaran berat seperti penggunaan alat tangkap destruktif, diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum negara. “Kalau pelanggaran sudah menyangkut bom ikan atau alat berat, kami tidak bisa bertindak sendiri, harus koordinasi dengan Pol Airud,”²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan represif menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban dan kelestarian laut.

d. Tantangan Koordinasi Antar Lembaga

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antara Panglima Laot dengan aparat gampong, dinas terkait, serta aparat penegak hukum. Perbedaan perspektif antara pendekatan hukum adat dan hukum formal sering menimbulkan kesenjangan dalam penanganan pelanggaran laot.

Dalam beberapa kasus, koordinasi dengan Pol Airud sudah mulai terjalin, khususnya dalam penanganan pelanggaran adat laot yang memiliki dampak serius terhadap keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan laut. Koordinasi ini biasanya dilakukan apabila pelanggaran telah melampaui batas kewenangan hukum adat, seperti penggunaan alat tangkap ilegal (bom ikan, potasium, atau pukot harimau), pelanggaran batas wilayah tangkap, serta konflik antar nelayan lintas lhok.²⁸

Kerja sama tersebut menunjukkan adanya bentuk sinergi antara hukum adat dan hukum positif, di mana Panglima Laot tetap menjalankan perannya sebagai penengah awal dan pemberi rekomendasi adat, sementara aparat penegak hukum negara mengambil alih ketika diperlukan tindakan yuridis formal. Pola ini mencerminkan penerapan asas subsidiaritas, yaitu hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pertama sebelum masuk ke ranah hukum negara. “Biasanya

²⁷ Hasil wawancara dengan Nelayan Aktif Gampong Jeumeurang, 14 November 2025

²⁸ Hasil wawancara dengan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu, 12 November 2025

kami menerima laporan dari Panglima Laot terlebih dahulu. Kalau pelanggarannya berat dan berulang, baru kami tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,”²⁹

Koordinasi tersebut masih bersifat kasuistik dan belum terlembagakan secara sistematis. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis antara Panglima Laot dan aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan kerja sama ini sangat bergantung pada komunikasi personal dan situasi lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan pelanggaran adat laot.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam penyelesaian pelanggaran adat laot melalui hukum adat. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif, menurunnya kepatuhan sebagian nelayan terhadap norma adat, keterbatasan sarana dan dukungan operasional, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

Meskipun demikian, keberadaan Panglima Laot tetap memiliki peran strategis dan relevan dalam menjaga ketertiban sosial dan kelestarian laut. Upaya koordinasi yang mulai terjalin dengan Pol Airud menunjukkan adanya peluang penguatan peran hukum adat melalui sinergi dengan aparat penegak hukum negara, sehingga hukum adat dan hukum positif dapat saling melengkapi dalam penyelesaian pelanggaran laot.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Adat Laot

Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu melakukan sejumlah upaya strategis untuk menjaga efektivitas pelaksanaan hukum adat laot di wilayah kewenangannya. Upaya-upaya tersebut tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan Aceh serta nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat pesisir.

a. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum Adat Laot

Salah satu upaya utama yang dilakukan Panglima Laot adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya hukum adat laot. Sosialisasi ini dilakukan melalui forum musyawarah nelayan, kenduri laot, serta pertemuan adat di tingkat gampong. Upaya ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang

²⁹ Hasil wawancara dengan Pol Airud Wilayah Pidie, 14 November 2025

Lembaga Adat, yang menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi menjaga, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Edukasi adat dipandang sebagai langkah preventif untuk menekan potensi pelanggaran sebelum terjadi. “Sekarang ini banyak nelayan muda yang tidak paham lagi adat laot. Jadi kami sering kumpulkan mereka, kami jelaskan kenapa aturan ini dibuat dan apa dampaknya kalau dilanggar,”³¹

b. Penguatan Koordinasi dengan Aparatur Gampong dan Lembaga Adat Lain

Upaya berikutnya adalah memperkuat koordinasi dengan aparatur gampong, tuha peut, imum mukim, serta tokoh adat setempat. Kolaborasi ini bertujuan memperluas legitimasi sosial terhadap keputusan Panglima Laot dan mencegah resistensi dari pihak pelanggar.

Sejalan dengan konsep kewenangan fungsional dalam teori kewenangan, di mana kekuatan lembaga adat bertumpu pada dukungan sosial masyarakat.³² Dalam praktiknya, keputusan adat yang didukung oleh struktur adat gampong lebih mudah diterima dan dipatuhi. “Kalau keputusan Panglima Laot didukung keuchik dan tuha peut, masyarakat jarang membantah. Jadi kami selalu libatkan gampong,”³³

c. Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan daya paksa hukum adat, Panglima Laot juga menempuh upaya koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Polisi Air dan Udara (Pol Airud). Sinergi ini dilakukan apabila pelanggaran adat laot bersifat berat, berulang, atau berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan nelayan.³⁴

Upaya ini memiliki dasar hukum dalam Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Laot, yang membuka ruang kerja sama antara lembaga adat laot dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.³⁵ “Kalau sudah menyangkut alat tangkap ilegal atau konflik besar, kami biasanya berkoordinasi dengan Pol Airud. Itu supaya ada efek jera.”³⁶ “Kami menghargai peran Panglima

³⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

³¹ Hasil wawancara Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu, 12 November 2025

³² Hadjon, P.M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 126-130.

³³ Hasil wawancara Tokoh Adat Gampong Jeumeurang, 13 November 2025

³⁴ Hasil wawancara Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu, 12 November 2025

³⁵ Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Laot.

³⁶ Hasil wawancara Nelayan Aktif Gampong Jeumeurang, 13 November 2025

Laot. Selama masih bisa diselesaikan secara adat, kami dukung. Tapi kalau sudah berat, kami tindak sesuai hukum,”³⁷

d. Penerapan Sanksi Adat yang Proporsional dan Edukatif

Upaya lain yang dilakukan Panglima Laot adalah menerapkan sanksi adat secara proporsional dan edukatif, seperti denda adat, kewajiban meminta maaf di hadapan nelayan, serta larangan melaut sementara. Pendekatan ini bertujuan menimbulkan efek jera tanpa merusak hubungan sosial antar nelayan. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori penyelesaian sengketa berbasis *restorative justice*, yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan penghukuman semata.³⁸ Dalam konteks hukum adat laot, pendekatan restoratif ini diwujudkan melalui musyawarah adat, pemberian sanksi yang bersifat mendidik, serta upaya mengembalikan keharmonisan hubungan sosial antar nelayan.

Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu dalam praktiknya tidak semata-mata menjatuhkan sanksi adat, tetapi juga berperan sebagai mediator yang mengupayakan penyelesaian secara damai dan berkeadilan. Hal ini bertujuan agar pelanggar tidak merasa dikucilkan, melainkan menyadari kesalahan dan berkomitmen untuk mematuhi aturan adat di kemudian hari. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat pesisir Gampong Jeumeurang.

Panglima Laot juga berupaya menyesuaikan pelaksanaan hukum adat dengan dinamika sosial yang berkembang, seperti masuknya teknologi penangkapan ikan modern dan meningkatnya tekanan ekonomi nelayan. Dengan tetap berpegang pada prinsip adat, Panglima Laot membuka ruang dialog dan musyawarah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa hukum adat laot tidak bersifat statis, melainkan adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat selama tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kepatutan.³⁹

³⁷ Hasil wawancara Pol Airud Wilayah Pidie, 14 November 2025

³⁸ Rahman, M., *Hukum Adat Laot dan Penyelesaian Sengketa Pesisir*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2023, hlm. 49-52.

³⁹ Soekanto, S., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 73-75.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu telah melakukan berbagai upaya efektif dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hukum adat laot. Upaya tersebut meliputi penguatan edukasi adat, peningkatan koordinasi dengan aparat gampong dan lembaga adat, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi adat yang bersifat restoratif dan proporsional.

Pendekatan berbasis restorative justice yang diterapkan Panglima Laot terbukti mampu menjaga keseimbangan sosial, meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap hukum adat, serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di masyarakat pesisir Gampong Jeumeurang. Dengan dukungan regulasi daerah dan kepercayaan masyarakat, hukum adat laot tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran laut di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian pelanggaran adat laot melalui hukum adat. Peranan tersebut diwujudkan melalui kewenangan teritorial yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, serta penerapan sanksi adat yang bersifat mendidik dan restorative.

Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam penyelesaian pelanggaran adat laot melalui hukum adat. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif, menurunnya kepatuhan sebagian nelayan terhadap norma adat, keterbatasan sarana dan dukungan operasional.

Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu telah melakukan berbagai upaya efektif dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hukum adat laot. Upaya tersebut meliputi penguatan edukasi adat, peningkatan koordinasi dengan aparat gampong dan lembaga adat, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi adat yang bersifat restoratif dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, T. *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Laut di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pesisir. 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Konstitusi dan Kewenangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2021.

Effendi, T. *Struktur Sosial Komunitas Pesisir dan Dinamika Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Universitas Syiah Kuala. 2023

- Fakhrurrazi, M. *Model Penyelesaian Sengketa Laut Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Adat Laot Aceh. 2022
- Hasballah, M. *Peran Panglima Laot dalam Menjaga Kearifan Lokal dan Hukum Adat di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2022
- Hadjon, P.M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 126-130.
- Ismail, M. *Panglima Laot: Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Laut Di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2019.
- brahim, J. *Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Aceh*. Jakarta: KKP. 2022.
- Lembaga Adat Laot Aceh. *Pedoman Adat Laot di Wilayah Lhok Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat Panglima Laot Provinsi Aceh. 2021.
- Lubis, F. *Kearifan Lokal dalam Struktur Sosial Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2021.
- Mardhatillah, A. *Hukum Adat Laut dalam Perspektif Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Mawardi, A. *Revitalisasi Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Adat dan Budaya Aceh. 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Panglima Laot Aceh. *Pedoman Umum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh, 2018.
- Pemerintah Aceh. *Pedoman Umum Kelembagaan Panglima Laot*. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2015
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, M. *Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir*. Banda Aceh: Samudra Publisher. 2023.
- Rasyid, F. *Hukum Adat dan Kepemimpinan Lokal dalam Masyarakat Pesisir Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Samudra Ilmu. 2022.
- Rahman, M., *Hukum Adat Laot dan Penyelesaian Sengketa Pesisir*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2023.

- Rahman, M. *Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir*. Banda Aceh: Samudra Publisher. 2023
- Salim, H.S., dan Nurbani, E.S. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Sulaiman, M. *Lembaga Adat di Aceh: Fungsi, Peran, dan Tantangan dalam Konteks Otonomi Khusus*. Banda Aceh: Al-Mizan. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007
- Stout, H.D. *De Bevoegdheid in het Publiekrecht*. Den Haag: Kluwer Law International. 2019.
- Usman, R. "Resolusi Konflik Maritim melalui Institusi Adat Laot." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2022.
- Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1987.
- Wahab, M. A. *Relevansi Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Daerah Pesisir*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press. 2012
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press. 2018.
- Zainuddin, A. *Hukum Adat dan Masyarakat Pesisir*. Medan: Pustaka Nusantara. 2020

Jurnal

- Abdullah, T. "Hukum Adat Laot: Kajian Sosiologis terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Laut di Aceh," *Jurnal Sosial dan Hukum Laut*, 2021.
- Amzar Ardiyansyah, dkk. Implementation Of Halal Tourism In An Effort To Improve The Communitys Economy. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14202>
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/14202>
- Fauzi, A. "Conflict Resolution dalam Hukum Adat Laut: Studi atas Peran Panglima Laot di Aceh." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- Fitriana, N. "Nilai-Nilai Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Adat Laot." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Adat*, 2023.

- Hanafiah, T. *“Adat Laut Aceh dan Tantangan Modernisasi Alat Tangkap Nelayan.”* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2023.
- Harahap, M.I. *“Peran Hukum Adat dalam Mitigasi Konflik Laut di Wilayah Pesisir,”* Jurnal Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2022.
- Hasballah, M. *“Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Aceh: Perspektif Sosial dan Adat.”* Jurnal Hukum Laut dan Adat, 2022.
- Hasballah, M. *“Tantangan Panglima Laot dalam Era Modernisasi: Studi Kasus Wilayah Pidie.”* Jurnal Hukum Adat dan Kelautan, 2022.
- Ibrahim, S. *“Panglima Laot dan Strategi Penyelesaian Konflik Perikanan Tradisional.”* Jurnal Komunitas Pesisir, 2022.
- Maulida, Cut Intan. *Eksistensi Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020.
- Mukhlis, Zainal. *“Peran Lembaga Adat Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Aceh.”* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020.
- Nurdin, Ismail. *“Penyelesaian Sengketa Adat Laot sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Aceh.”* Jurnal Ilmu Hukum, 2021.
- Nurjannah, S. *“Kewenangan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Aceh.”* Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2022.
- Riza, F. *“Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Sengketa Nelayan di Aceh.”* Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
- Rahman, T. *“Kepemimpinan Adat dalam Konteks Hukum Adat Laot: Studi Panglima Laot Aceh.”* Jurnal Hukum Adat dan Kelautan, 2023.
- Ridha, Muhammad. *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Sengketa Nelayan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rizal, S. *“Panglima Laot dan Restorasi Keadilan Adat: Studi di Pesisir Utara Aceh.”* Jurnal Adat Nusantara, 2023.
- Safrina, N. *“Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perikanan di Aceh.”* Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2022.
- Syahrizal, A. *“Legalitas Hukum Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional,”* Jurnal Hukum dan Budaya Lokal, 2021.
- Yusmadi, M. *“Revitalisasi Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Laut Berbasis Kearifan Lokal,”* Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, 2021.

Zulfikar. *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Laut oleh Panglima Laot di Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi. Meulaboh: Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar, 2021.

Zainal, A. "Peran Panglima Laot dalam Menjaga Ketertiban Nelayan di Wilayah Adat Aceh". *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 2019.

Zainuddin, F. *Modernisasi Nelayan dan Erosi Nilai Adat di Komunitas Pesisir Aceh*. Banda Aceh: Al-Hikmah Press. 2021.

Zulfikar, R. *Revitalisasi Kelembagaan Panglima Laot dalam Tata Kelola Sumber Daya Laut Berbasis Adat*. Banda Aceh: STAIN Malikussaleh Press. 2023

Zainuddin, H. *Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Studi Kasus Adat Laot Aceh*. Medan: Literasi Nusantara. 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. 2008

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. *Kecamatan Kembang Tanjong dalam Angka 2024*. Sigli: BPS Kabupaten Pidie, 2024. Tersedia secara daring pada: <https://pidiekab.bps.go.id> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Jurnal STIKes Kesosi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sosial dan Masyarakat*. Tersedia secara daring pada: <https://jurnal.stikeskesosi.ac.id> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Kenduri Laot di Pidie Ajang Perkuat Silaturahmi Menjaga Ekosistem Bahari. Habaaceh. <https://www.habaaceh.id/news/kenduri-laot-di-pidie-ajang-perkuat-silaturahmi-menjaga-ekosistem-bahari/index.html> diakses 18 Desember 2025.

Majelis Adat Aceh. *Hukum Adat Laut dan Panglima Laot*. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> diakses 18 Desember 2025.

Nomor.net. *Informasi Peraturan Perundang-undangan dan Referensi Hukum Indonesia*. Tersedia secara daring pada: <https://www.nomor.net> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

ResearchGate. *Publikasi Ilmiah dan Artikel Akademik tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa*. Tersedia secara daring pada: <https://www.researchgate.net> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Scribd. *Dokumen dan Publikasi Ilmiah tentang Hukum Adat dan Kelautan*. Tersedia secara daring pada: <https://id.scribd.com> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *Artikel Ensiklopedia Bebas (Hukum Adat, Panglima Laot, Aceh)*. Tersedia secara daring pada: <https://id.wikipedia.org> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Wikipedia Bahasa Inggris. *Encyclopedia Articles on Customary Law and Maritime Customary Institutions*. Tersedia secara daring pada: <https://en.wikipedia.org> Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.